

**UPAYA SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN (SISKAMLING)  
DALAM PENCEGAHAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR  
(Studi di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RAHMAT ASNAWI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN (SISKAMLING) DALAM PENCEGAHANPENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh**

**RAHMAT ASNAWI**

Upaya penanggulangan tindak pidana adalah kegiatan menghidupkan kembali hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan didalam suatu bentuk Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling). Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan negara dengan setiap warga negaranya, dengan adanya partisipasi dari warga negaranya akan timbul keamanan dan ketertiban yang baik. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh sistem keamanan lingkungan (siskamling) di wilayah kecamatan kalirejo dan Faktor-faktor apakah yang menghambat upaya penanggulangan yang dilakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah kecamatan kalirejo.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ataupun aktivitas Siskamling, dilakukan dengan ronda yakni kegiatan berjalan berkeliling (patroli) untuk menjaga keamanan di kampung / desa

*Rahmat Asnawi*

Ronda biasanya terbagi menjadi beberapa kelompok untuk berpatroli menyebar di setiap lini perumahan warga yang termasuk dalam kampung / desa bersangkutan. Dan pelaksanaan kegiatan bentuk penanggulangan ini sudah terlaksana dengan cukup baik. Adapun faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan bentuk keamanan lingkungan tersebut ialah faktor Penegakan hukumnya dan faktor masyarakatnya sendiri.

Penulis menyarankan dalam pelaksanaan bentuk penanggulangannya tidak hanya cukup dengan kegiatan ronda malam saja, bahwasanya mengupayakan keamanan lingkungan dengan di bentuknya lembaga-lembaga atau organisasi khusus yang menangani keamanan lingkungan tentunya mencakup sumber daya manusia yang baik dan fasilitas yang memadai sebagai pengoptimalan kegiatan tersebut. Untuk mengurangi faktor-faktor penghambat ini untuk terus diadakannya penyuluhan tentang sistem keamanan lingkungan oleh pihak polsek, pembinaan kepala kampung, dan membuat suatu wadah untuk menampung pemuda desa agar dibentuk menjadi anggota keamanan yang memiliki integritas dan juga dengan menambah personil kepolisian sehingga terwujudnya keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat..

**Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Sistem Keamanan Lingkungan**

**UPAYA SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN (SISKAMLING)  
DALAM PENCEGAHAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR  
(Studi di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh**

**RAHMAT ASNAWI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**


Judul Skripsi : **UPAYA SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN  
(SISKAMLING) DALAM PENCEGAHAN  
PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi di Wilayah  
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : **Rahmat Asnawi**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011258

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum



  
**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP196112311989031023

  
**Budi Riski Hum, S.H., M.H.**  
NIP 19770920201021002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Tri Andrisman, S.H., M.H**



Sekretaris/Anggota : **Budi Riski Husin, S.H., M.H**



Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Masil, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Maret 2018**

## RIWAYAT HIDUP



Rahmat Asnawi dilahirkan di Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Oktober 1995, merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Nazamudin dan Ibu Winarti (alm).

Pendidikan formal yang di selesaikan penulis, Taman Kanak-kanak Negeri 03 Ogan Komering Ulu yang diselesaikan pada Tahun 2001, Sekolah Dasar Negeri 182 Ogan Komering Ulu yang diselesaikan pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belitang Madang Raya yang diselesaikan pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belitang diselesaikan pada Tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk mendalami Hukum Pidana. Pada awal Tahun 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah.

## **MOTTO**

Ingatlah kamu kepadaku niscaya aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari (nikmat)-ku

(QS. Al-Baqarah 2:152)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui

(QS. Al-Baqarah 2:216)

Berbuat lah baik maka kau akan mendapatkan yang terbaik , bahwasanya yang terbaik tidak bakal datang sembarang

(Penulis)

Jika kau mencari kesempurnaan dan kenikmatan yang hakiki maka carilah di akhirat bukan di dunia

(Penulis)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya, ku persembahkan karya ini sebagai tanda baktiku kepada:

Kedua Orang Tuaku

Ayahanda Nazamudin dan Ibunda Winarti (Alm) yang selalu mendoakanku dalam setiap langkahku dan menyemangatiku demi keberhasilanku.  
Semoga ini awal langkahku untuk membahagiakan ayahanda dan ibunda.  
Terimakasih telah menjadi motivasi terbesar dalam hidupku

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan

Serta Untuk Seseorang Yang Kelak Akan Mendampingi Setiap Langkah Hidup,  
Tempat Curahan Hati, Menikmati Kesuksesan Yang Aku Dapat (Yang Sampai Saat Ini Masih Menjadi Rahasia ALLAH)

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Upaya Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) Dalam Pencegahan Pencurian Sepeda Motor (Studi di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan – kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Hal ini juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril maupun materiil sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi.
6. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas I atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, dan Pakde.
11. Bapak Daroji selaku lurah desa Sukosari yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.

12. Bang Omri Situmorang selaku anggota BABINKANTIBMAS Polsek Kalirejo yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
13. Teristimewa Kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Nazamudin & Ibunda Winarti (Alm). Terimakasih atas segalanya, baik doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepadakusemoga kelak aku menjadi anak yang dapat membahagiakan dan membanggakan kalian dikemudian hari.
14. Sahabat sepermainanku Musa Andriawan S.H, M.Fadhil Dzaky S.H, Ilham Dwi Prayogo, Muhammad Jefrianto S.H, Alfiqi Pariski S.Pd, Young Enjang S.Mat, Pandu Pradityatama S.Ip yang telah membuat hari-hari di tanah rantau ini bermakna dan penuh canda.
15. Sahabat seperjuanganku selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung : M.Yudhi Guntara Eka P S.H, M. Adnan Novan S.H, M. Fauzi Hanif S.H, Rakhmad Firnando S.H, Putri Ayu Rindi Pramesti S.H,Lazuardi Ramadhansyah S.H, Angger B Pamungkas S.H, Aden K Prayitno S.H, Chandy Afrizal S.H, Andri Irawan S.H, Dwi N Cahyanto. S.H Darma D Saputra S.H. Terima kasih untuk setiap suka cita candaan serta duka selama masa perkuliahan,semoga kita kelak akan menjadi orang yang sukses rendah hati dan semogapersahabatan kita dapat dipertahankan.
16. Teman-teman seperjuangan lainnya yang membuat perkuliahan menjadi penuh sukacita :Rama Handika Karbon S.H, Fernando N Sendi S.H, Fernando H Silalahi S.H, Denny Wreksa P S.H, Suhendri S.H, Hendi G Rianda S.H, Ahmad Syaiful B S.H, Daruel al Murowi S.H, Kristu Barus S.H, Mega Sekar N. S.H, Syuhada Ul S.H, serta teman-teman MH 13 dan Fakultas

Hukum Universitas Lampung Angkatan 2013 lain nya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan,doa dan dukungan yang telah kalian berikan.

17. Saudara – saudara seperjuangan dari perantauan M. Anas Fanani S.Pd, Abdul Aziz S.E, Siti Nurkholifah S.Pd, Tiara Dhayu prameswari S.IP, Aris Tri Rahayu Amd.Keb, Eka Puji Lestari S.E,Apri Setiawan S.Pd. semoga kita semua selalu diberikan jalan menuju jalan kesuksesan.
18. Teman-teman seperjuangan selama KKN diDesa Sukosari,Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Nabila Rosa (oca), Mitha Miftahul Janah (mitha), Wilda Yolanda, Yeni Helda, Weldi Adi Pramana terima kasih atas kerjasama dan kebersamaannya selama 40 Hari.
19. Teman-teman Bapasin Project dan Noob Squad Ade Pranata S.Ked, mbak Gina, bang Tabligh S.Pd, mbak Dewi S.Pd, bang Cumi, Abu Dzar Al-Gifari, Renny de S.Pd, Hanip Wira S.E, Bowo, kak Rafique , kak Fikri yang mengajarkan bagaimana cara menghargai waktu
20. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat diucapkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya. Semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 08 Maret 2018  
Penulis

**RAHMAT ASNAWI**



## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	16

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Keamanan Lingkungan .....	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian .....	28
C. Tinjauan Umum tentang Kendaraan Bermotor .....	40
D. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....	41
E. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	44

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	50
B. Sumber dan Jenis Data .....	50
C. Penentuan Narasumber .....	52
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	52
E. Analisis Data .....	53

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Mengenai Kasus Pencurian Sepeda Motor di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah .....	54
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) di Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah .....	55
C. Faktor Penghambat dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) di Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah .....	62

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian kejahatan sangat beragam, tidak ada definisi buku yang dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komperhensif. Ada yang mengartikan kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, maupun kriminologis. Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan di karenakan prespektif orang dalam memandang kejahatan sangatlah beragam, tentunya perumusan kejahatan akan sangat di pengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan dirumuskan.<sup>1</sup>Salah satu bentuk kejahatan yang mejadi fenomena kompleks saat ini adalah kejahatan atau tindak pidana pencurian.

Kejahatan yang sering terjadi khususnya di Kabupaten Lampung Tengah yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dapat dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun

---

<sup>1</sup>Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007, hlm 55.

kualitasnya. Dalam kurun waktu terakhir berikut data curanmor di kecamatan kalirejo.

**Tabel 1. Data Curanmor di Kecamatan Kalirejo Tahun 2016 dan 2017**

No	Bulan	Frekuensi	Frekuensi
1	Januari	0 kasus	0 kasus
2	Februari	3 kasus	2 kasus
3	Maret	1 kasus	1 kasus
4	April	0 kasus	0 kasus
5	Mei	1 kasus	0 kasus
6	Juni	0 kasus	0 kasus
7	Juli	0 kasus	0 kasus
8	Agustus	1 kasus	1 kasus
9	September	0 kasus	0 kasus
10	Oktober	0 kasus	0 kasus
11	November	0 kasus	0 kasus
12	Desember	2 kasus	0 kasus

Sumber: Data Polsek Kalirejo, 2017

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan mengenai pencurian diatur dalam buku ke-2 Bab XXII khususnya mulai dari Pasal 363.<sup>2</sup>Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana bentuk dan jenis dari tindak pidana pencurian ini dibedakan dalam 5 (lima) bagian, yaitu :

- 1) Pencurian biasa (diatur dalam Pasal 362 KUHP)
- 2) Pencurian yang diberatkan (diatur dalam Pasal 363KUHP)
- 3) Pencurian ringan (diatur dalam Pasal 364 KUHP)

<sup>2</sup> Tri Andrisman. *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.. 2011 hlm. 157.

- 4) Pencurian dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan (diatur dalam Pasal 365 KUHP)
- 5) Pencurian dalam keluarga (diatur dalam Pasal 367 KUHP)

Hal ini tentunya sudah banyak terjadi diberbagai daerah-daerah yang memiliki jumlah penduduk besar dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Tingkat kesadaran dari seorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan cenderung sangat diabaikan. Masyarakat banyak kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang lain disekitar masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya, jika sudah terjadi kejahatan pencurian maka siapa yang akan disalahkan, aparat penegak hukum atau masyarakat itu sendiri.

Sudah banyak informasi kejahatan khususnya pencurian sepeda motor yang banyak masyarakat lihat diberbagai media informasi seperti Televisi, Radio, Berita Online dan lain sebagainya. Tetapi mungkin masyarakat sendiri merasa yakin mereka mampu menjaga kendaraannya sendiri saat beraktifitas. Masalah pencurian kendaraan bermotor sendiri merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dari ketertiban di masyarakat. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri.

Upaya penanggulangan tindak pidana adalah kegiatan menghidupkan kembali hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan



kedamaian hidup<sup>3</sup>. Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharaan keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam suatu bentuk Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling). Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan. Dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 mengatur tentang Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling). Siskamling diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing-masing;
- b. terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas”

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan negara dengan setiap warga negaranya, dengan adanya partisipasi dari warga negaranya akan timbul keamanan dan ketertiban yang baik. Dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum dilakukan oleh Polri. Akan tetapi di lingkungan masyarakat kecil seperti kampung/desa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilakukan dengan adanya siskamling.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press. 1986. hlm 5

Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kampung/desa tersebut. Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seluruh warga wajib ikut serta dalam melaksanakannya. Siskamling merupakan upaya bersama dalam rangka meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Sistem keamanan lingkungan merupakan bentuk-bentuk swadaya yang merupakan suatu kesatuan komponen yang saling bergantung dan berhubungan, saling memengaruhi untuk memenuhi rasa aman di masyarakat dan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaan siskamling biasanya dilakukan dengan sistem ronda. Ronda merupakan kegiatan atau aktivitas berkeliling kampung untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampung setempat. Pada UUD 1945 perubahan kedua Bab XII pasal 30:

- 1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
- 2) Untuk pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pertimbangan Huruf b ditegaskan “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari landasan tersebut diatas bahwa siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan ) dipandang perlu diadakannya siskamling tersebut karena kita semua sebagai warga Negara Indonesia yang baik ; berhak mendapatkan perlindungan, keamanan dan ketentraman pada warga disetiap saat ketika warga kita sedang beristirahat terutama pada malam hari. Dan sebagai warga Negara Indonesia yang baik ; berkewajiban melindungi, memberi rasa aman dan rasa damai, tentram disetiap saat ketika warga kita sedang beristirahat terutama pada malam hari

Kepala kampung/desa merupakan aparat pemerintahan desa yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan desa. Kepala desa tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran dan jalannya teknis pemerintahan kampung akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap keadaan lingkungan kampung/desa dengan kondisi dan situasinya serta keamanan dan ketertiban di kampung/desa yang dipimpinnya. Keutamaan sebagai pemimpin, kepala kampung dapat mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakatnya. Adapun wewenang yang dilakukan kepala kampung dalam lembaga masyarakat menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (2) yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa

7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan penjelasan wewenang kepala kampung/desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 pada poin enam dan tujuh menjelaskan adanya peranan kepala kampung dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pada poin enam disebutkan bahwa adanya wewenang dari kepala kampung/desa dalam membina kehidupan masyarakat desa. Dan poin yang ketujuh yang berisi bahwa kepala kampung/desa memiliki wewenang dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan adanya peran kepala kampung dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban kampung yang dipimpinnya sehingga tercipta rasa aman dan tentram bagi warganya.

Kegiatan siskamling adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar masyarakat mendapatkan perlindungan serta keamanan untuk masyarakat itu sendiri. Sistem keamanan lingkungan merupakan bentuk-

bentuk swadaya, yang merupakan suatu kesatuan komponen yang saling bergantung dan berhubungan, saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil daya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan ketertiban masyarakat dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Giat dan malasnya mengikuti kegiatan siskamling akan menentukan hasil yang diperoleh dalam kegiatan siskamling tersebut. Adanya kegiatan siskamling akan memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat, kegiatan siskamling juga akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dalam kegiatan siskamling tidak hanya masyarakat saja yang bergerak didalam siskamling tersebut, anggota polisi ikut andil dalam kegiatan siskamling tersebut. Anggota polisi yang ikut andil tersebut dinamakan Babinkantibmas. Yang mana sesuai dengan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil



curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan Kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan<sup>4</sup>.

Kasus yang terkait dengan skripsi ini terdapat di Desa Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), warga masyarakat mengamankan seorang remaja pelaku curanmor yang berinisial NR (18 tahun) warga Poncowarno Kecamatan Kalirejo. Dari keterangan kepala kampung Sridadi, Solihun menyatakan di kediamannya tersangka diamankan warga setelah ada kecurigaan dari penjual bensin saat pelaku akan membeli bensin namun jok motornya tidak bisa dibuka, saat ditanya oleh penjual kuncinya dimana, pelaku gugup dan kelabakan. Kemudian dengan dasar kecurigaan tersebut beberapa warga langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan tersangka langsung di interogasi, dari proses tersebut tersangka mengakui bahwa motor yang dia bawa adalah hasil dari mencuri di kampung tetangga yaitu kampung Sridadi tak lama kemudian pihak kepolisian sektor Kalirejo langsung menjemput tersangka untuk diamankan di polsek, bersama barang bukti sebuah sepeda motor merek Vega ZR berwarna merah.

Kelanjutan dari pengembangan kasus dan pengakuan tersangka akhirnya polsek Kali Rejo mengamankan 7 (tujuh) remaja yang merupakan satu komplotan, dengan tersangka NR yang terlebih dahulu diamankan. Para pelaku yang masih berumur remaja ini adalah warga kampung Poncowarno, Kampung Sridadi dan Kampung Purwodadi semuanya dari kecamatan Kalirejo. Kapolsek Kalirejo Edy Susanto, membenarkan bahwa jajararanya telah mengamankan 8 tersangka yaitu

---

<sup>4</sup> Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, Jakarta, Pradya Paramita, 1977.hlm.124

diantaranya Depi, Wawan, Agus, Topik, Nanda, Nur, Sofi. Pelaku saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, dimana pasal yang disangkakan kepada pelaku adalah pasal 365 KUHP.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah tersebut menjadi skripsi dengan judul “Upaya Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling) dalam Pencegahan Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Kecamatan Kalirejo”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dala skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh sistem keamanan lingkungan (siskamling) di wilayah kecamatan kalirejo?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh sistem keamanan lingkungan (siskamling) di wilayah kecamatan kalirejo?

### **2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah pembahasan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotortindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh sistem keamanan lingkungan (siskamling) di

---

<sup>5</sup><http://www.suaralampung.com/2016/02/polsek-kalirejo-bersama-warga-ungkap.html>, diakses pada tanggal 26 april 2017 pukul 16.09 WIB

wilayah kecamatan kalirejo. Penelitian ini dibatasi pada wilayah kecamatan Kalirejo dan dilaksanakan pada tahun 2017.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah kecamatan kalirejo.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat upaya penanggulangan yang dilakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah kecamatan kalirejo.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu:

##### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi pembuat undang-undang dan pemerintah bagaimana dalam membuat suatu undang-undang harus mengkaji secara dalam agar tidak kontradiktif dan sulit dijalankan.

##### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan praktis kepada:

#### 1) Masyarakat

Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

#### 2) Penegak Hukum

Agar dapat membantu masyarakat untuk ikut serta dalam sebuah kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan ketentraman dan kesejahteraan berdasarkan undang-undang.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>6</sup>

##### a. Teori Kebijakan Pencegahan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 127

penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu jalur penal (represif) dan jalur non penal (preventif).

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal. Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) / tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan.

#### b. Teori Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan

dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

d. Faktor masyarakat

Yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 5

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.<sup>8</sup> Maka penulis akan merumuskan definisi atau istilah mengenai konsep-konsep khusus yang akan diteliti, yaitu:

- a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud atau tujuan, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.
- b. Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.<sup>9</sup>
- c. Penanggulangan, berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.
- d. Kejahatan adalah *Rechdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. intinya kejahatan itu merupakan suatu hal yang ditentang oleh masyarakat, baik itu diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang. jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai hal yang bertentangan dengan keadilan.<sup>10</sup>
- e. Pencurian merupakan perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, Jakarta, UI Press, 2007, hlm. 32

<sup>9</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6)

<sup>10</sup> Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011. hlm.8

- f. hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana.
- g. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>11</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang yang menjadi perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang menjelaskan teori dan istilah.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tinjauan umum siskamling, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum pencurian, tinjauan umum kendaraan bermotor, upaya penanggulangan kejahatan, dan faktor penghambat.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan responden, metode pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang membahas permasalahan permasalahan yang ada, yaitu: mengenai upaya siskamling dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>11</sup>Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Sistem Keamanan Lingkungan

#### 1. Pengertian Sistem Keamanan Lingkungan

Menurut Tontowi Amsia “Siskamling merupakan salah satu upaya dalam menciptakan suasana atau kondisi suatu lingkungan yang aman”.<sup>12</sup> Sedangkan, menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (6) “Sistem keamanan lingkungan yang selanjutnya disingkat siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan”

Maksud dari kata keamanan dan ketertiban di lingkungan adalah aman dalam segala hal, seperti aman dalam pencurian, menjalankan agama, melakukan aktivitas sehari-hari, dan beberapa aspek yaitu ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jika ditelaah lebih jauh maka akan ditemukan pengertian siskamling secara khusus yaitu merupakan suatu cara atau sistem perlindungan masyarakat sebagai komponen yang khusus dimana keamanan lingkungan yang didiami masyarakat terjamin.

---

<sup>12</sup>Amsia, Tontowi. *Kewarganegaraan Dalam Ketahanan Nasional* Bandar Lampung, Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2013. hlm.70

## 2. Tujuan dan Fungsi Sistem Keamanan Lingkungan

### a. Tujuan Sistem Keamanan Lingkungan

Tujuan diselenggarakannya siskamling menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Pasal 2 yaitu sebagai berikut :

- 1) Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing-masing.
- 2) Terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas<sup>13</sup>

Adapun tujuan siskamling menurut Tontowi Amsia yakni untuk memberikan penyuluhan kesadaran hukum dan menciptakan keamaan dan ketertiban masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya siskamling adalah untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, dan damai di lingkungan masyarakat serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum.

### b. Fungsi dan Sistem Keamanan Lingkungan

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007, adapun fungsi dari siskamling adalah sebagai berikut:

- 1) Saranan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya
- 2) Menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya :
  - a) Pre-emptif, merupakan upaya-upaya dalam penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif

---

<sup>13</sup>Amsia, Tontowi, *Op.Cit.*, 71

kriminogen dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya

- b) Preventif, merupakan segala usaha guna mencegah/mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau perondaan, serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman tertib dan teratur.

### **3. Manfaat Sistem Keamanan Lingkungan**

Menurut Tontowi Amsia adapun manfaat dari sistem keamanan lingkungan atau siskamling adalah sebagai berikut:

- a. Secara khusus,

Terciptanya KAMTIBMAS (keamanan dan ketertiban masyarakat) dimana masyarakat berada. Terciptanya suatu masyarakat yang dinamis dan kreatif, adanya pembinaan HANKAM (pertahanan dan keamanan) secara terpadu dan terarah pada setiap lingkungan. Semakin memantapkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertahanan dan keamanan yang stabil yang didukung oleh ketahanan nasional.

- b. Secara umum

Secara umum mendorong tetap kukuhnya ketahanan nasional adanya keyakinan akan kekuatan sendiri, terciptanya keamanan masyarakat yang stabil, mendorong terciptanya disiplin nasional. Terbinanya kekuatan sosial

politik yang diarahkan agar berperan sebagai stabilisator yang mantap dan dinamis.<sup>14</sup>

#### **4. Komponen Pelaksanaan Siskamling**

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 terdapat komponen dalam siskamling ini, yakni:

- a. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), komponen ini berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan siskamling serta ikut membina pelaksanaannya
- b. Ketua siskamling, hal ini ketua siskamling dijabat oleh ketua rukun tetangga (RT)/ rukun warga (RW) atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat. Ketua siskamling ini bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga
- c. Pelaksana siskamling adalah seluruh warga dan khusus yang terlibat secara fisik untuk melakukan kegiatan adalah seluruh kepala rumah tangga dan warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun dalam lingkungan RT/RW setempat. Pelaksana siskamling ini dilakukan oleh sekelompok warga yang ditunjuk dan disepakati oleh musyawarah warga yang dipimpin oleh ketua siskamling. Adapun tugas dari pelaksana siskamling ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Penjagaan
  - 2) Patroli atau perondaan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm 71

- 3) Memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir dan bencana alam
- 4) Memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan
- 5) Memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut
- 6) Melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota polri dan pamong praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya
- 7) Melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada polri
- 8) Melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada satuan polri diwilayahnya
- 9) Melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari ketua siskamling.

## **5. Perencanaan Siskamling**

Perencanaan merupakan suatu kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Menurut Nanang Fattah “Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya.”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Fattah, Nanang.2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 49

Menurut Louis A. Allen dalam Siswanto perencanaan memiliki proses dalam pelaksanaan suatu program adalah sebagai berikut:

- a. Prakiraan
- b. Penetapan Tujuan
- c. Pemrograman
- d. Penjadwalan
- e. Penganggaran
- f. Pengembangan prosedur
- g. Penetapan dan intrepretasi kebijakan.<sup>16</sup>

Sesuai dengan adanya pelaksanaan program siskamling maka kepala kampung memerlukan suatu proses perencanaan yang dilakukan bersama perangkat kampung. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 tahun 2007 beberapa hal yang harus terdapat dalam suatu pos kamling adalah:

- a. Prosedur dan tata cara tuntunan praktis
- b. Jadwal penugasan siskamling
- c. Panel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan:
  - 1) Tujuan kegiatan
  - 2) Uraian kegiatan
  - 3) Petugas pelaksana
  - 4) Jadwal pelaksanaan
  - 5) Catatan hasil pelaksanaan
    - a) Buku catatan/mutasi kegiatan petugas

---

<sup>16</sup> Siswanto,. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm 45


- b) Sistem Alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga
- c) Perlengkapan P3K, penanggulangan bahaya dan bencana serta peralatan lain yang dirasakan perlu.

Dalam perencanaan program siskamling tersebut adanya kerjasama antara Forum Kemitraan Polisi Masyarakat serta perangkat kampung seperti kepala kampung dan kepala dusun setempat. Dalam perencanaan tersebut yang dilakukan adalah merumuskan apa saja yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan siskamling dan bagaimana teknis pelaksanaan siskamling tersebut.

## **6. Pengorganisasian Siskamling**

Pengorganisasian yaitu suatu proses dimana dimana pekerjaan diatur dan dibagikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Pasal 3 menyatakan bahwa siskamling dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, dengan berasaskan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swarkarsa. Sehingga dalam hal ini dalam pembagian kerja dan koordinasi pekerjaan dalam siskamling itu disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan adanya asas kekeluargaan, agar tidak terjadinya suatu perselisihan di antara warga dalam melaksanakan siskamling ini. Adapun struktur organisasi di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo:





**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo**

Gambar 2.1 menjelaskan tentang struktur organisasi dari pemerintahan kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah memiliki sepuluh dusun yang masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun. Dalam urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, umum, pembangunan, dan kebhendaharan di kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah memiliki kepala urusannya masing-masing atau yang biasa disebut dengan kaur yakni kepala urusan. Ketika kepala kampung ingin mengetahui tentang urusan-urusan tersebut maka dapat berhubungan langsung atau melalui sekretaris kampung yang dalam hal ini membawahi para kepala urusan yang ada di kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan apabila kepala kampung ingin mengetahui tentang bagaimana perkembangan di berbagai dusun, kepala kampung dapat langsung berhubungan dengan masing-masing kepala dusun.

Dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak memiliki kepala urusan khusus seperti urusan yang lainnya sehingga untuk urusan tersebut kepala dusun yang langsung bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu kepala kampung juga turut serta dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakatnya bersama kepala dusun. Dalam siskamling kepala kampung melakukan pembagian kerja dan koordinasi kerja dengan kepala dusun. Adanya pembagian kerja tersebut adalah untuk urusan yang masih dapat ditangani oleh kepala dusun akan ditangani oleh kepala dusun sedangkan apabila sudah tidak dapat ditangani maka kepala kampung yang akan ambil alih sehingga adanya koordinasi kerja juga dalam hal ini.

## **7. Penggerakan Siskamling**

Penggerakan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Seperti yang dijelaskan Husein Umar berbagai definisi pergerakan:

- a. *Directing*, yakni menggerakkan orang lain dengan memberikan pengarah
- b. *Actuating*, yakni menggerakkan orang lain dalam artian umum
- c. *Leading*, yakni menggerakkan orang lain dengan cara menempatkan diri di muka orang-orang yang digerakkan, membawa mereka ke suatu tujuan tertentu serta memberikan contoh-contoh
- d. *Commanding*, yakni menggerakkan orang lain disertai dengan unsur paksaan

- e. *Motivating*, yakni menggerakkan orang lain dengan terlebih dahulu memberikan alasan-alasan mengapa hal itu harus dikerjakan.<sup>17</sup>

Sehingga dalam hal ini penggerakkan adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Seperti halnya dalam pelaksanaan program siskamling ini maka kegiatan penggerakkan yang dilakukan oleh perangkat kampung kepada warganya wajib dilakukan bila mana terdapat warganya yang tidak mengikuti siskamling.

Apabila terdapat warga yang tidak mengikuti atau pasif dalam siskamling secara terus menerus maka harus mengikuti adanya pembinaan. Pembinaan siskamling ini terdapat dua pembinaan yakni pembinaan struktural dan pembinaan teknis dan taktik operasional.

- a. Pembinaan teknis

Pembinaan teknis merupakan suatu pembinaan yang menjadi tanggung jawab seluruh warga yang dilaksanakan oleh ketua RT/RW setempat. Kegiatan pembinaan ini wajib dikoordinasikan dan diselaraskan dengan kegiatan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat setempat.

- b. Pembinaan teknis dan taktik operasional

Pembinaan teknis dan taktik operasional merupakan suatu pembinaan yang menjadi tanggung jawab polri yang dilaksanakan oleh personel polri atau pejabat polmas dari satuan kewilayahan polri setempat.

---

<sup>17</sup> Umar, Husein. 2000. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka. Hlm. 77

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat setara konkret. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disama artikan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *catadelicium* dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: ‘Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)’.<sup>18</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hlm.92

- a. Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:
  - 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
  - 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Simons memberikan definisi tindak pidana yaitu kelakuan/hendeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Vos memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- d. Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- b. Moeljatno menyebut tindak pidana dengan sebutan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Gustiniati, Diah & Husin, Rizki Budi,. *Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.hlm.85

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Menurut simons, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau memberikan);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- 4) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Kemudian Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Untuk dapat dipidana, maka orang yang melakukan tindak pidana (memenuhi unsur-unsur tersebut diatas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya/pelaku tindak pidana. Menurut Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:<sup>21</sup>

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.85

<sup>21</sup> Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto, 1990. hlm.43

### 3. Pengertian Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ”yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum<sup>22</sup>. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah)”

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu:

a. Unsur-unsur subyektif terdiri dari:

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Obyeknya suatu benda
- 3) Unsur keadaan yang meyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.

b. Unsur obyektifnya, terdiri dari:

- 1) Adanya maksud
- 2) Yang ditujukan untuk memiliki
- 3) Dengan melawan hukum. Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat unsur tersebut di atas.

---

<sup>22</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hlm 10.

a. Unsur subyektif

- 1) Unsur perbuatan mengambil Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.
- 2) Unsur benda Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Di dalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda yang tergolong res nullius dalam batas-batas tertentu. Pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP memang tidak disebutkan secara rinci, sebab tujuan pasal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan orang.
- 3) Unsur-unsur atau seluruhnya milik orang lain Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain itu diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka



pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda milik badan hukum, misal milik negara.

b. Unsur-unsur obyektif

- 1) Maksud dan tujuan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Dari penggabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan melawan hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya subyektif saja.
- 2) Menguasai bagi dirinya sendiri Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 362 KUHP maksudnya adalah menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda tersebut. Pengertian seakan-akan di dalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya.

#### 4. Jenis-Jenis Pencurian

Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa jenis macam tindak pidana pencurian, antara lain :

##### a. Pencurian Biasa ( Pasal 362 KUHP )

Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”. Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut : <sup>23</sup>

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Tindakan yang dilakukan adalah ”mengambil” Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.
- 2) Yang diambil adalah ”barang” Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

---

<sup>23</sup>Tri Andrisman. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Lampung: Universitas Lampung. Bandar , 2011.hlm.158

- 3) Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain." Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.
- 4) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) Maksudnya memiliki ialah : melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

#### b. Pencurian dengan Pemberatan

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut :

(1) "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun".

Ke-1 pencurian ternak

Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke-5 pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan cara merusak,atau memotong,memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu,atau pakaian jabatan palsu.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- 2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :  
Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarakan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.  
Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.  
Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  
Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- 4) Diancam Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3.

Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian khusus atau disebut juga “pencurian dengan kekerasan” (*geweld*). Unsur khusus atau istimewa yang ditambahkan pada pencurian biasa ialah “mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”, dengan dua macam maksud, ialah:

- a. Maksud untuk mempersiapkan pencurian yaitu, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya: mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
- b. Maksud untuk mempermudah pencurian yaitu, pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya: menodong agar diam, tidak bergerak sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah (Pasal 365 ayat (1)).

Hal-hal yang dapat memperberat ancaman hukuman ialah:

- a. Melakukan pencurian di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan atau mobil atau bus umum. (Pasal 365 ayat (2)). Alasan memperberat hukuman ialah bahwa pada tempat-tempat tadi si korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain.
- b. Apabila perbuatan mengakibatkan orang mendapat luka berat, atau berakibat matinya orang. Dapat diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.
- c. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak,

menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

d. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu :

a) Luka berat

Berarti penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut, atau senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan. - Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.

b) Mendapat cacat besar

c) Lumpuh (kelumpuhan)

d) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat Minggu.

e) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

f) Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.

- g) Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu : ”Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu.”

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor**

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah<sup>24</sup>: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.” Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat. Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia

---

<sup>24</sup>Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) yang menimbulkan kerugian.

#### **D. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).<sup>25</sup>

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal. Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) / tindakan represif yaitu

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 73

upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.<sup>26</sup>

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :<sup>27</sup>

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah

<sup>26</sup> Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, 1976, hal. 32

<sup>27</sup> Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung, Trasi, 1980, hal. 399

kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

## 2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Bongger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :<sup>28</sup>

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi; moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat dan abalioistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatannya dengan berusaha menciptakan;
  - a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
  - b) Sistem peradilan yang objektif
  - c) Hukum (perundang-undangan) yang baik
  - d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur

---

<sup>28</sup>Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia, 1981, hlm.15

- e) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

### **E. Teori Faktor yang mempengaruhi tindak pidana**

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

### **1. Undang-undang**

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- c. mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan berlaku terdahulu.
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

- g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

## **2. Penegak Hukum**

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Hambatan-hambatan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Hambatan-hambatan tersebut dapat di atasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang-ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

#### **4. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

#### **5. Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:



- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.’
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau study kasus.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas<sup>29</sup>. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu:

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif.Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994, hlm. 14

## 1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis melalui studi dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak yang terkait.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan
- 5) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya penulisan, dan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan siskamling

Sebagai upaya dalam penanggulangan pencurian terhadap kendaraan sepeda motor.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus literatur-literatur, ensiklopedia, media masa dan sebagainya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Berdasarkan pokok permasalahan, maka yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah anggota polsek Kalirejo, Masyarakat Kalirejo dan dosen fakultas hukum unila:

1. Anggota Babinkantibmas Sektor Kalirejo	1 orang
2. Tokoh Masyarakat Desa Sukosari	1 orang
<u>3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana</u>	<u>1 orang +</u>
<b>Jumlah :</b>	<b>3 orang</b>

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan (*library Research*) Data sekunder diperoleh melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi dengan cara antara membaca, mencatat, mengutip serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai para narasumber dan wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan sistem jawaban terbuka yang dilakukan secara lisan dan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terlebih dahulu.

## **2. Metode pengolahan data**

Metode yang di gunakan dalam pengolahan data ini yaitu :

- a. Penyusunan data, yaitu data yang telah diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai, kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasikan disusun yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh sistem keamanan lingkungan (siskamling) di wilayah Kecamatan Kalirejo merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Dalam pelaksanaan kegiatan ataupun aktivitas Siskamling oleh masyarakat dilakukan dengan ronda dengan berjalan berkeliling (patroli) untuk menjaga keamanan di kampung / desa setempat baik dengan jalan kaki ataupun menggunakan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh warga desa.

2. Adapun faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan bentuk keamanan lingkungan tersebut ialah;
  - a. Faktor Penegakan hukumnya yang masih kekurangan personil sehingga aparat penegak hukum yaitu kepolisian sektor kalirejo kurang efisien dalam melaksanakan tugas nya.
  - b. Faktor Masyarakat dan Budaya yang berada di masyarakat yang cenderung kurang sadar bahwa Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) sendiri merupakan sarana masyarakat untuk menjaga Keamanan Lingkungan dan juga sarana untuk mempererat persaudaraan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan bentuk penanggulangannya menurut penulis tidak hanya cukup dengan kegiatan ronda malam saja, sebagai wujud penyelenggaraan visi dan misi dari Bupati Lampung Tengah sendiri bahwasanya mengupayakan keamanan lingkungan dengan di bentuknya lembaga-lembaga atau organisasi khusus yang menangani keamanan lingkungan tentunya mencakup sumber daya manusia yang baik dan fasilitas yang memadai sebagai pengoptimalan kegiatan tersebut. Seperti halnya desa sri way langsep yang juga berada di kecamatan kalirejo, desa tersebut memiliki suatu lembaga atau organisasi yang dipimpin langsung oleh babinsa dan babinkamtibmas dengan merekrut pemuda desa membentuk suatu lembaga yang dinamakan GAMANSA (Gabungan Keamanan Desa).

2. Untuk mengurangi faktor-faktor penghambat ini penulis menyarankan untuk terus diadakannya penyuluhan tentang sistem keamanan lingkungan oleh pihak polsek, dan juga pembinaan oleh kepala kampung terhadap masyarakatnya. Dan juga dengan menambah personil kepolisian sehingga terwujudnya keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat.